



PUTUSAN
Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ulin Gg. 23 Rt.06 No. 33 Kel. Karang Asam Ilir
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Matheus Sanrodel Nggala, S.H., LBH Sikap Samarinda;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IJRIYANSYAH ALS IJRI BIN MUHAMMAD IMRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IJRIYANSYAH ALS IJRI BIN MUHAMMAD IMRAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Ijriyansyah Als Ijri Bin Muhammad Imran**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa **“kamu di mana”**. Kemudian terdakwa menjawab **“saya di rumah”** selanjutnya sdr Wahyu mengatakan **“kita beli yuk”** dan terdakwa menjawab **“belinya di mana”** lalu sdr Wahyu mengatakan **“di pasar segiri”** dan terdakwa kembali menjawab **“di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu”**, sdr Wahyu mengatakan lagi **“nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya”**, terdakwa lalu menjawab **“iya sudah”**. Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkotika jenis shabu.

Setelah membeli barang berupa sabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi TOMMY HARTANTO, S.H BIN SUTRISNO dan ABDUL FATTAH BIN H. ASHOR, karena menguasai atau memiliki 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan), setelah sebelumnya dibuang oleh terdakwa.

Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu membeli narkotika jenis shabu terdakwa awalnya melihat dari jarak jauh banyak orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada seseorang lalu terdakwa mendekati seseorang tersebut yang duduk di dekat warung penjual es dan rokok yang berada di Komplek Pasar Segiri. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan cara patungan bersama sdr Wahyu dengan jumlah uang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah digabungkan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu. Pada awalnya yang mengetahui apabila di Komplek Pasar Segiri ada yang menjual narkoba jenis shabu adalah teman terdakwa yaitu sdr Wahyu, namun pada saat membeli narkoba jenis shabu sdr Wahyu tidak ikut dan hanya menunggu terdakwa di area parkir sepeda motor.

Bahwa sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebahu, menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut.

Bahwa terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah.

Bahwa pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 04840/ NNF/ 2019, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitriana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Ijriyansyah Als Ijri Bin Muhammad Imran**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa **“kamu di mana”**. Kemudian terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya di rumah” selanjutnya sdr Wahyu mengatakan “kita beli yuk” dan terdakwa menjawab “belinya di mana” lalu sdr Wahyu mengatakan “di pasar segiri” dan terdakwa kembali menjawab “di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu”, sdr Wahyu mengatakan lagi “nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya”, terdakwa lalu menjawab “iya sudah”. Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkoba jenis shabu.

Setelah membeli barang berupa sabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi TOMMY HARTANTO, S.H BIN SUTRISNO dan ABDUL FATTAH BIN H. ASHOR, karena menguasai atau memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan), setelah sebelumnya dibuang oleh terdakwa.

Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu membeli narkoba jenis shabu terdakwa awalnya melihat dari jarak jauh banyak orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang lalu terdakwa mendekati seseorang tersebut yang duduk di dekat warung penjual es dan rokok yang berada di Komplek Pasar Segiri. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan cara patungan bersama sdr Wahyu dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah digabungkan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu. Pada awalnya yang mengetahui apabila di Komplek Pasar Segiri ada yang menjual narkoba jenis shabu adalah teman terdakwa yaitu sdr Wahyu, namun pada saat membeli narkoba jenis shabu sdr Wahyu tidak ikut dan hanya menunggu terdakwa di area parkir sepeda motor.

Bahwa sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebau, menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut.

Bahwa terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah.

Bahwa pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 04840/ NNF/ 2019, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitriana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMMY HARTANTO, S.H BIN SUTRISNO

- Bahwa saksi menyatakan telah menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu itu, terdakwa sedang berjalan kaki dan membuang sesuatu, setelah saksi dan rekan periksa ternyata benda tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) poket narotika jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan);
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari terdakwa, 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang telah dibeli dan diterima pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.20 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama dengan sdr Wahyu dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal. Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa awal mula penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri, saksi dan rekan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan saksi dan rekan berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa di atas tanah (jalan). Setelah kejadian tersebut, terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Samarinda guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat tertangkap bersama dengan 2 (dua) poket narotika jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dilengkapi dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.;

- Bahwa saksi menyatakan masih dapat mengenali dengan baik dan jelas terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan apabila suatu hari nanti dipertemukan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL FATTAH BIN H. ASHOR

- Bahwa saksi menyatakan telah menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu itu, terdakwa sedang berjalan kaki dan membuang sesuatu, setelah saksi dan rekan periksa ternyata benda tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan);
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari terdakwa, 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang telah dibeli dan diterima pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.20 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama dengan sdr Wahyu dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal. Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa awal mula penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri, saksi dan rekan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan saksi dan rekan berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa di atas tanah (jalan). Setelah kejadian tersebut, terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Samarinda guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat tertangkap bersama dengan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa saksi menyatakan masih dapat mengenali dengan baik dan jelas terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan apabila suatu hari nanti dipertemukan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan), setelah sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu itu, seseorang tersebut menjual narkoba jenis shabu dekat dengan lapak jual ayam potong dan seseorang tersebut duduk di dekat warung penjual es dan rokok yang berada di Komplek Pasar Segiri tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli narkoba jenis shabu terdakwa awalnya melihat dari jarak jauh banyak orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang tersebut lalu terdakwa mendekati seseorang tersebut dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Setelah itu, seseorang tersebut menerima uang dan memberikan terdakwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan cara patungan bersama sdr Wahyu dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah digabungkan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu. Pada awalnya yang mengetahui apabila di Komplek Pasar Segiri ada yang menjual narkoba jenis shabu adalah teman terdakwa yaitu sdr Wahyu, namun pada saat membeli narkoba jenis shabu sdr Wahyu tidak ikut dan hanya menunggu terdakwa di area parkir sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terdakwa membeli narkoba jenis shabu ketiak terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa *"kamu di mana"*. Kemudian terdakwa menjawab *"saya di rumah"* selanjutnya sdr Wahyu mengatakan *"kita beli yuk"* dan terdakwa menjawab *"belinya di mana"* lalu sdr Wahyu mengatakan *"di pasar segiri"* dan terdakwa kembali menjawab *"di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu"*, sdr Wahyu mengatakan lagi *"nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya"*, terdakwa lalu menjawab *"iya sudah"*. Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebau, menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut;
- Bahwa terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat izin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan jelas serta membenarkan barang bukti yang ditemukan pada dirinya disita dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada waktu penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita ditangkap oleh anggota Kepolisian di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan), setelah sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu itu, seseorang tersebut menjual narkoba jenis shabu dekat dengan lapak jual ayam potong dan seseorang tersebut duduk di dekat warung penjual es dan rokok yang berada di Komplek Pasar Segiri tersebut;
- Bahwa benar pada waktu membeli narkoba jenis shabu terdakwa awalnya melihat dari jarak jauh banyak orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang tersebut lalu terdakwa mendekati seseorang tersebut dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Setelah itu, seseorang tersebut menerima uang dan memberikan terdakwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan cara patungan bersama sdr Wahyu dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah digabungkan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu. Pada awalnya yang mengetahui apabila di Komplek Pasar Segiri ada yang menjual narkoba jenis shabu adalah teman terdakwa yaitu sdr Wahyu, namun pada saat membeli narkoba jenis shabu sdr Wahyu tidak ikut dan hanya menunggu terdakwa di area parkir sepeda motor;
- Bahwa benar awal mula terdakwa membeli narkoba jenis shabu ketika terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa "*kamu di mana*". Kemudian terdakwa menjawab "*saya di rumah*" selanjutnya sdr Wahyu mengatakan "*kita beli yuk*" dan terdakwa menjawab "*belinya di mana*" lalu sdr Wahyu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mengatakan “di pasar segiri” dan terdakwa kembali menjawab “di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu”, sdr Wahyu mengatakan lagi “nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya”, terdakwa lalu menjawab “iya sudah”. Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebahu, menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan jelas serta membenarkan barang bukti yang ditemukan pada dirinya disita dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **Syaiful Anwar als Anen Bin H. Ardiansyah** dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana, serta perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita ditangkap oleh anggota Kepolisian di Jalan Pahlawan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Komplek Pasar Segiri;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto). Barang tersebut ditemukan berada di atas tanah (jalan), setelah sebelumnya dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal tepatnya di Komplek Pasar Segiri. Pada waktu itu, seseorang tersebut menjual narkotika jenis shabu dekat dengan lapak jual ayam potong dan seseorang tersebut duduk di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat warung penjual es dan rokok yang berada di Komplek Pasar Segiri tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada waktu membeli narkoba jenis shabu terdakwa awalnya melihat dari jarak jauh banyak orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang tersebut lalu terdakwa mendekati seseorang tersebut dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Setelah itu, seseorang tersebut menerima uang dan memberikan terdakwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan bagian kanan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan cara patungan bersama sdr Wahyu dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah digabungkan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu. Pada awalnya yang mengetahui apabila di Komplek Pasar Segiri ada yang menjual narkoba jenis shabu adalah teman terdakwa yaitu sdr Wahyu, namun pada saat membeli narkoba jenis shabu sdr Wahyu tidak ikut dan hanya menunggu terdakwa di area parkir sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar awal mula terdakwa membeli narkoba jenis shabu ketiak terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa *"kamu di mana"*. Kemudian terdakwa menjawab *"saya di rumah"* selanjutnya sdr Wahyu mengatakan *"kita beli yuk"* dan terdakwa menjawab *"belinya di mana"* lalu sdr Wahyu mengatakan *"di pasar segiri"* dan terdakwa kembali menjawab *"di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu"*, sdr Wahyu mengatakan lagi *"nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya"*, terdakwa lalu menjawab *"iya sudah"*. Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebau,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa benar pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa benar terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan jelas serta membenarkan barang bukti yang ditemukan pada dirinya disita dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada waktu penangkapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu ketiak terdakwa sedang berada di rumah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita lalu sdr Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan kepada terdakwa "*kamu di mana*". Kemudian terdakwa menjawab "*saya di rumah*" selanjutnya sdr Wahyu mengatakan "*kita beli yuk*" dan terdakwa menjawab "*belinya di mana*" lalu sdr Wahyu mengatakan "*di pasar segiri*" dan terdakwa kembali menjawab "*di pasar segiri, dimana tempatnya saya tidak tahu*", sdr Wahyu mengatakan lagi "*nanti saya kasih tau tempatnya, tapi kamu yang beli langsung sama orangnya, saya tunggu di motor ya*", terdakwa lalu menjawab "*iya sudah*". Sekitar 15 menit kemudian sdr Wahyu datang ke rumah untuk menjemput terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan sdr Wahyu langsung pergi ke Komplek Pasar Segiri untuk membeli narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sdr Wahyu telah 3 (tiga) kali mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan biasanya terdakwa bersama sdr Wahyu membeli hanya poket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut, namun terdakwa masih mengenali ciri-ciri fisik seseorang tersebut yaitu berperawakan tinggi besar menggunakan kaos dan celana pendek, rambut sebahu, menggunakan masker serta berbicara menggunakan logat bugis. Sedangkan ciri-ciri fisik sdr Wahyu yaitu memiliki usia yang sebaya dengan terdakwa, berasal dari Jawa, berperawakan gempal, memiliki kulit hitam, postur tubuh sekitar 165 cm, rambut hitam cepak dan sdr Wahyu merupakan rekan kerja terdakwa di pergudangan sebagai buruh angkut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa benar pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto), terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat izin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar pada saat tertangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto);

Menimbang, bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0.90 gram/brutto atau 0,30 gram/netto (masing-masing poket memiliki berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto dan 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto) termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dari telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto;
- 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto;

Oleh karena barang bukti tersebut dikemudian hari dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ijriyansyah als Ijri Bin Muhammad Imran** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,46 gram/brutto atau 0,16 gram/netto;
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,44 gram/brutto atau 0,14 gram/netto;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada **hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019**, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Burhanuddin, S.H., M.H. , Henry Dunant Manuhua, S.H., M.H.um** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNIARTI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Meilany Magdalena M, S.H.,** Penuntut Umum dan **Matheus Sanrodel Nggala, S.H., LBH Sikap Samarinda** Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H,M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)